

# **Analisis Yuridis Perizinan Pendirian Penggilingan Padi di Kabupaten Kuningan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian**

**Lanna Dhiman Yuliansyah\*, Uyan Wiryadi, Riastri Haryani**

*Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta*

Email: [lannadhmnny@gmail.com](mailto:lannadhmnny@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Pendirian industri bertujuan, antara lain, untuk mendorong terwujudnya kemakmuran yang adil dan berkelanjutan serta kesejahteraan umum melalui pemanfaatan modal, sumber daya alam, dan/atau hasil pertanian secara optimal, dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984. Penyediaan fasilitas perizinan oleh pemerintah memberikan manfaat bagi daerah tempat industri beroperasi. Apabila prosedur perizinan dapat diakses secara mudah dan dilaksanakan secara efisien, kegiatan industri berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pendirian industri di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Industri. Pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut menentukan bahwa setiap pendirian atau perluasan usaha industri wajib terlebih dahulu memperoleh izin yang sesuai. Permohonan izin usaha industri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perizinan pemerintah yang berlaku. Mekanisme perizinan yang terlalu kompleks tidak hanya menimbulkan hambatan bagi pemohon, tetapi juga mencerminkan kelemahan dalam tata kelola administrasi pemerintahan. Manajemen perizinan yang tidak efektif berpotensi menimbulkan konsekuensi administratif dan teknis yang merugikan. Oleh karena itu, pendirian industri penggilingan padi tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi serangkaian prosedur dan memperoleh perizinan sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan hukum. Persyaratan perizinan tersebut diatur dalam berbagai instrumen peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Industri, yang menegaskan pentingnya izin usaha industri sebagai instrumen hukum untuk mengawasi, mengarahkan, dan membina kegiatan industri.

**Kata Kunci:** Pendirian; Perizinan; Penggilingan Padi.

## **ABSTRACT**

*The establishment of industry is intended, among other objectives, to promote equitable and sustainable prosperity as well as public welfare through the optimal utilization of capital, natural resources, and/or agricultural products, while maintaining environmental balance and sustainability, as stipulated in Article 3 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1984. The provision of licensing facilities by the government generates benefits for the regions in which industries operate. When licensing procedures are accessible and implemented efficiently, industrial activities can make a significant contribution to improving the welfare of surrounding communities. The establishment of industry in Indonesia is regulated by statutory provisions, particularly Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1984 on Industry. Article 13 paragraph (1) of the law stipulates that any establishment or expansion of an industrial business must first obtain the appropriate license. Applications for industrial*

*business licenses are an integral part of the prevailing government licensing system. Overly complex licensing mechanisms not only create obstacles for applicants but also reflect deficiencies in administrative governance. Ineffective licensing management may result in adverse administrative and technical consequences. Therefore, the establishment of rice milling industries cannot be carried out arbitrarily. Business actors are required to comply with a series of procedures and obtain various licenses as mandated by law. These licensing requirements are regulated in various legislative instruments, including Law Number 3 of 2014 on Industry, which emphasizes the importance of industrial business licenses as legal instruments to supervise, direct, and foster industrial activities.*

**Keywords:** *Establishment, Licensing, Rice Milling.*

## **A. PENDAHULUAN**

Perizinan dan industri merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Perizinan berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan pengawasan yang menjadi kewenangan pemerintah dalam rangka mewujudkan negara kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui mekanisme perizinan, pemerintah memastikan bahwa kegiatan industri yang dilaksanakan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat maupun lingkungan hidup.

Sebagai bagian dari pelayanan publik, perizinan memiliki peran yang strategis meskipun tidak bersifat rutin dalam kehidupan sehari-hari. Banyak aktivitas masyarakat dan pelaku usaha yang tidak dapat dilakukan secara sah tanpa adanya izin. Oleh karena itu, perizinan berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan legitimasi serta kepastian hukum. Di antara berbagai bentuk pelayanan publik, perizinan menjadi wujud interaksi yang paling langsung antara pemerintah dan masyarakat, sehingga kualitas pelayanan perizinan sering dijadikan tolok ukur kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Kemajuan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh perkembangan sektor industri. Pertumbuhan dan ekspansi industri berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks tersebut, peran pemerintah menjadi sangat penting, khususnya dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui pemberian dukungan kepada pelaku industri. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah penyederhanaan dan pemberian kemudahan dalam proses perizinan industri.

Secara konseptual, perizinan dapat dipahami dalam dua pengertian, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, izin merupakan bentuk otorisasi yang diberikan oleh pejabat atau otoritas yang berwenang

berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang memungkinkan adanya penyimpangan dari larangan yang bersifat umum dalam kondisi tertentu. Sementara itu, dalam arti sempit, izin dipahami sebagai pengecualian terhadap suatu larangan, yang diberikan dengan batasan-batasan tertentu dan disesuaikan dengan karakteristik setiap kasus.<sup>1</sup>

Pelaksanaan perizinan usaha industri tidak dapat dilepaskan dari sistem perizinan yang dibangun oleh pemerintah. Sistem perizinan yang terlalu kompleks dan berbelit-belit tidak hanya membebani pemohon izin, tetapi juga mencerminkan rendahnya efektivitas administrasi pemerintahan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, baik dalam aspek prosedur administratif maupun dalam pelaksanaan teknis di lapangan, yang pada akhirnya dapat menghambat perkembangan sektor industri.<sup>2</sup>

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Kuningan, dituntut untuk melakukan pembaruan dan perbaikan terhadap sistem perizinan yang ada. Reformasi perizinan diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha. Sebagaimana dikemukakan oleh Y. Sri Pudyatmoko, reformasi perizinan dilandasi oleh pertimbangan yang rasional dan strategis, terutama untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Namun demikian, pelaksanaan reformasi tersebut menghadapi berbagai tantangan, mengingat struktur kelembagaan perizinan telah terbentuk dan beroperasi dalam jangka waktu yang cukup lama.<sup>3</sup>

Selain perbaikan sistem perizinan, penguatan penegakan hukum merupakan faktor penting dalam pengelolaan kawasan industri, khususnya terkait dengan penataan ruang. Pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memastikan kepatuhan pelaku industri terhadap ketentuan tata ruang yang berlaku. Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran tata ruang, terutama yang berpotensi merusak lingkungan atau mengganggu hak masyarakat sekitar, menjadi langkah yang tidak dapat diabaikan. Di samping itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan tata ruang juga memiliki peran strategis dalam mencegah konflik. Masyarakat yang dilibatkan secara aktif cenderung memiliki tingkat kepedulian dan dukungan yang lebih tinggi terhadap kebijakan yang diterapkan serta dapat berfungsi sebagai pengawas independen terhadap aktivitas industri.

---

<sup>1</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan* (Yuridika, 1993).

<sup>2</sup> LP3ES, *Petunjuk Mengurus Izin dan Rekomendasi Sektor industri dan Perdagangan* (Pustaka LP3ES, 2000).

<sup>3</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan (Problem dan Upaya Pembenahan)* (Grasindo, 2009).

Sebagai bagian dari reformasi struktural di bidang perizinan, pemerintah Indonesia memperkenalkan sistem *Online Single Submission* (OSS) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya.<sup>4</sup> Kehadiran OSS bertujuan untuk menyederhanakan prosedur perizinan, mengurangi hambatan regulasi, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan perizinan usaha melalui integrasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.<sup>5</sup>

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini difokuskan pada kajian yuridis terhadap pelaksanaan ketentuan perizinan pendirian pabrik beras di Kabupaten Kuningan serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam proses perizinan, sekaligus menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat sekitar akibat pendirian pabrik beras. Melalui pendekatan yuridis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan regulasi dan implementasi perizinan di tingkat daerah, sehingga tercipta iklim industri yang tertib hukum, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan pendekatan atau prosedur sistematis yang digunakan untuk membimbing peneliti dalam memahami objek kajian serta tahapan yang ditempuh dalam proses penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah suatu upaya yang terstruktur dan metodis untuk mengungkap kebenaran terhadap kondisi faktual yang diteliti.

Berdasarkan judul dan pokok permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian analitis dengan menelaah ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagai dasar utama analisis. Kajian tersebut selanjutnya didukung oleh pandangan para ahli hukum, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta berbagai literatur terkait guna memperkuat argumentasi dan hasil analisis.

---

<sup>4</sup> Maria Resta Erlina dan Wahyu Krisnanto, "Peranan Asas Hukum Dalam Mewujudkan Tujuan Perizinan Berusaha Melalui Pengaturan Online Single Submission," *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2023): 93–103, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.309>.

<sup>5</sup> Dita Nur Mayasari, "Kepastian Hukum Bagi Pelaku Bisnis Dalam Memperoleh Izin Berusaha Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS)," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (2025), <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1631>.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Kendala dan yang Dihadapi Dalam Proses Pembuatan Perizinan Penggilingan Padi di Kabupaten Kuningan**

Dalam proses perizinan penggilingan padi di Kabupaten Kuningan, ditemukan berbagai kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha, baik yang bersifat administratif, teknis, maupun sosial. Salah satu kendala utama yang kerap muncul adalah rendahnya tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur perizinan yang berlaku. Banyak pelaku usaha, khususnya pengusaha kecil atau tradisional, belum sepenuhnya memahami mekanisme perizinan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang saat ini diterapkan secara nasional. Kurangnya pemahaman tersebut menyebabkan proses perizinan berjalan lambat karena pelaku usaha sering mengajukan dokumen yang tidak lengkap atau melakukan kesalahan dalam pengisian data.<sup>6</sup>

Selain kendala administratif, hambatan teknis juga ditemukan, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan perizinan, seperti dokumen kepemilikan lahan, surat keterangan domisili, izin lingkungan, serta rekomendasi dari dinas terkait. Sejumlah pelaku usaha mengalami kesulitan dalam melengkapi dokumen-dokumen tersebut, khususnya ketika lahan yang digunakan belum memiliki sertifikat atau berada pada zona yang belum sepenuhnya diperuntukkan bagi kegiatan industri. Kondisi ini berdampak pada terhambatnya proses verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh instansi berwenang.<sup>7</sup>

Tantangan lain yang cukup signifikan dalam proses perizinan penggilingan padi di Kabupaten Kuningan adalah kompleksitas birokrasi. Pemohon izin harus melalui berbagai tahapan administrasi yang melibatkan sejumlah instansi, antara lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP), serta pemerintah desa setempat. Prosedur yang relatif berbelit-belit serta kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi sering kali mengakibatkan keterlambatan dalam penerbitan izin. Selain itu, ketidakjelasan persyaratan administratif, seperti surat keterangan lokasi, izin lingkungan, dan rekomendasi dari instansi terkait, turut memperpanjang waktu pengurusan perizinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha, khususnya dari kalangan usaha kecil dan menengah, yang belum sepenuhnya

---

<sup>6</sup> Indriani Indriani, "Analisis Kelayakan Usaha Penggilingan Padi Mobile di Kecamatan Pantai Labu dan Kecamatan Pantai Cermin" (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2013), <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/52608>.

<sup>7</sup> Nur Asiyah, "Strategi Implementasi Perizinan dan Sanksi Administratif Sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 1 (2017): 123-35, <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/96>.

memahami regulasi perizinan yang berlaku. Minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah terkait prosedur dan persyaratan perizinan menyebabkan sebagian calon pemilik usaha penggilingan padi mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban administratif. Kondisi tersebut berdampak pada masih ditemukannya usaha yang beroperasi tanpa izin, bahkan tidak sedikit yang harus menghadapi sanksi akibat ketidaktahuan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, tumpang tindih pengaturan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih kerap terjadi, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam penafsiran ketentuan perizinan. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian secara tegas mewajibkan pelaku usaha untuk memperoleh izin industri. Namun, implementasinya di tingkat daerah belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan tersebut. Hal ini mengakibatkan adanya inkonsistensi dalam pelaksanaan di lapangan, antara lain berupa perbedaan standar teknis dan persyaratan perizinan antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya di wilayah Kabupaten Kuningan.

Proses perizinan juga sering menghadapi kendala teknis, khususnya terkait dengan ketidaklengkapan dokumen mengenai kesesuaian lahan serta dokumen lingkungan, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Di samping itu, fasilitas penggilingan padi diwajibkan untuk memenuhi standar teknis tertentu, antara lain ketersediaan ruang produksi yang memadai serta penggunaan peralatan yang memenuhi standar keselamatan. Bagi pelaku usaha skala kecil, pemenuhan standar tersebut sering kali menjadi beban finansial yang cukup signifikan.<sup>8</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendirian usaha penggilingan padi tidak jarang menimbulkan penolakan dari masyarakat sekitar. Penolakan tersebut umumnya berkaitan dengan potensi dampak yang ditimbulkan, seperti kebisingan, polusi debu, maupun persaingan usaha. Dalam konteks ini, proses perizinan seharusnya melibatkan adanya kesepakatan sosial, antara lain melalui rekomendasi dari tokoh masyarakat serta pemerintah kelurahan atau desa setempat. Apabila pemohon izin tidak melakukan pendekatan yang baik dan komunikatif kepada masyarakat, proses perizinan berpotensi mengalami hambatan akibat adanya penolakan dari warga.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala dalam proses perizinan penggilingan padi di Kabupaten Kuningan tidak semata-mata bersifat administratif. Kendala tersebut juga mencakup rendahnya pemahaman

---

<sup>8</sup> Indriani, "Analisis Kelayakan Usaha Penggilingan Padi Mobile di Kecamatan Pantai Labu dan Kecamatan Pantai Cermin."

terhadap regulasi, adanya hambatan teknis, keterbatasan sumber daya manusia, serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mewujudkan sistem perizinan yang lebih efektif, efisien, dan inklusif.

### **Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Sekitar Atas Berdirinya Penggilingan Padi di Kabupaten Kuningan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian**

Perlindungan hukum bagi masyarakat sekitar dalam konteks pendirian penggilingan padi di Kabupaten Kuningan memiliki peran yang sangat penting. Keberadaan suatu kegiatan industri, baik dalam skala kecil maupun menengah, berpotensi menimbulkan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan hidup serta kondisi sosial masyarakat setempat. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kegiatan industri harus berlandaskan pada asas keberlanjutan, pemerataan, dan keseimbangan. Dengan demikian, kegiatan industri tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga wajib menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat di sekitarnya.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum tersebut pada dasarnya telah dimulai sejak tahap awal pendirian industri, yaitu pada saat pelaku usaha mengajukan permohonan izin pendirian penggilingan padi. Proses perizinan tidak hanya berfokus pada pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek lingkungan, tata ruang, serta kesejahteraan sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perindustrian yang mewajibkan setiap kegiatan industri untuk memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat memiliki hak hukum untuk memperoleh informasi mengenai rencana pendirian industri, sekaligus diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, keberatan, maupun masukan sebelum izin diterbitkan. Mekanisme partisipasi masyarakat tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif, karena memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengantisipasi potensi kerugian sebelum kegiatan industri mulai beroperasi.

Selain bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif, terdapat pula perlindungan hukum represif yang dapat diberikan kepada masyarakat apabila dalam pelaksanaannya kegiatan penggilingan padi menimbulkan kerugian

---

<sup>9</sup> Wildan Al Faris dkk., "Analisis Strategi Bisnis Penggilingan Padi (Studi Kasus Rice Milling Unit Gapoktan Rukun Sejahtera di Pekon Sukorejo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu)," *Jurnal Manajemen Agribisnis Terapan* 3, no. 2 (2025): 80-92, <https://doi.org/10.25181/jumaat.v3i2.4426>.

setelah beroperasi. Kerugian tersebut dapat berupa kebisingan, pencemaran lingkungan, maupun dampak lain yang berpotensi mengganggu kesehatan dan kenyamanan masyarakat sekitar. Dalam kondisi demikian, masyarakat memiliki hak untuk mengajukan pengaduan kepada pemerintah daerah atau instansi yang berwenang. Pemerintah daerah selanjutnya berkewajiban melakukan pengawasan, pemeriksaan, serta penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan perizinan atau menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Apabila ditemukan adanya pelanggaran, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha, serta dapat dikenakan sanksi pidana apabila memenuhi unsur pelanggaran hukum yang lebih berat.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menegaskan bahwa pembangunan industri nasional harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup, sekaligus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pembangunan industri harus didasarkan pada prinsip keberlanjutan, pemerataan, keadilan, dan kepedulian terhadap lingkungan hidup.

Salah satu instrumen utama dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat adalah kewajiban pelaku industri untuk memenuhi persyaratan perizinan dengan memperhatikan aspek lingkungan. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pendirian industri wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, sebelum kegiatan penggilingan padi beroperasi, pelaku usaha wajib memiliki dokumen lingkungan, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), yang disesuaikan dengan skala kegiatan usahanya.<sup>10</sup>

Proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) melibatkan partisipasi masyarakat, di mana warga yang berada di sekitar lokasi kegiatan industri memiliki hak untuk memberikan masukan maupun mengajukan keberatan terhadap rencana pendirian industri. Apabila dalam kajian lingkungan tersebut ditemukan potensi dampak negatif yang signifikan, seperti polusi debu, kebisingan, atau pencemaran air, pemerintah daerah

---

<sup>10</sup> Desi Nur Hidayah Saputra dan Siti Maryam Munjiat, "Berwirausaha Sebagai Upaya Untuk Penguatan Ekonomi Keluarga (Studi Usaha Penggilingan Padi Cahaya Bakti di Desa Ciduwet)," *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 74-85, <https://ejournal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/441>.

berwenang untuk menolak permohonan izin usaha atau mewajibkan pelaku industri menerapkan langkah-langkah mitigasi yang ketat. Dengan demikian, masyarakat memiliki landasan hukum untuk menuntut pembatalan izin apabila keberadaan industri penggilingan padi dinilai membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sekitar juga diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang mewajibkan setiap perusahaan industri untuk melakukan pengelolaan lingkungan industri, termasuk pengelolaan limbah hasil produksi. Kewajiban tersebut mencerminkan upaya preventif negara dalam melindungi masyarakat dari potensi dampak negatif kegiatan industri. Dengan demikian, apabila kegiatan penggilingan padi menimbulkan pencemaran udara, air, atau kebisingan yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat sekitar, masyarakat memiliki dasar hukum untuk menuntut perlindungan hukum maupun penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.<sup>11</sup>

Selanjutnya, keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menunjukkan adanya hubungan yang saling melengkapi. Undang-Undang Perindustrian menitikberatkan pada pengaturan tata kelola perizinan dan pengembangan sektor industri, sedangkan UUPPLH berfungsi untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan industri tidak mengabaikan prinsip perlindungan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pendirian penggilingan padi di Kabupaten Kuningan, penerapan kedua undang-undang tersebut secara terpadu menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan industri yang seimbang, yaitu produktif secara ekonomi, berkeadilan secara sosial, serta berwawasan lingkungan.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan temuan dan analisis terhadap pelaksanaan perizinan usaha penggilingan padi di Kabupaten Kuningan ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dapat disimpulkan bahwa proses perizinan pada prinsipnya telah didukung oleh kerangka hukum yang jelas dan sistematis. Undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap kegiatan industri wajib memiliki izin usaha industri sebagai bentuk legitimasi hukum

---

<sup>11</sup> Mahmud Mahmud dan Lalu Achmad Fathoni, "Pengaturan Berusaha Berbasis Risiko dan Kaitannya Dengan Sektor Lingkungan Hidup (Studi Penolakan Pembangunan Usaha Penggilingan Padi di Desa Roi, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima)," *Commerce Law* 4, no. 2 (2024): 507-19, <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v4i2.5698>.

sekaligus sebagai instrumen pengawasan terhadap berbagai dampak yang ditimbulkan, baik dampak ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Usaha penggilingan padi sebagai bagian dari industri pengolahan hasil pertanian termasuk dalam kategori kegiatan usaha yang wajib memenuhi ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Dalam aspek perlindungan hukum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 telah menyediakan landasan normatif yang memadai, baik bagi pelaku usaha dalam memperoleh kepastian dan legalitas usaha, maupun bagi masyarakat sekitar dalam mendapatkan perlindungan terhadap potensi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan industri. Kewajiban pelaku industri untuk memenuhi standar lingkungan, menyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), serta mematuhi ketentuan zonasi wilayah menunjukkan peran negara dalam menjamin tertib hukum, keadilan, dan keberlanjutan dalam proses industrialisasi di tingkat daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al Faris, Wildan, Sri Handayani, Irmayani Noer, dan Luluk Irawati. "Analisis Strategi Bisnis Penggilingan Padi (Studi Kasus Rice Milling Unit Gapoktan Rukun Sejahtera di Pekon Sukorejo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu)." *Jurnal Manajemen Agribisnis Terapan* 3, no. 2 (2025): 80–92. <https://doi.org/10.25181/jumaat.v3i2.4426>.
- Asiyah, Nur. "Strategi Implementasi Perizinan dan Sanksi Administratif Sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 1 (2017): 123–35. <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/96>.
- Erlina, Maria Resta, dan Wahyu Krisnanto. "Peranan Asas Hukum Dalam Mewujudkan Tujuan Perizinan Berusaha Melalui Pengaturan Online Single Submission." *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2023): 93–103. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.309>.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Perizinan*. Yuridika, 1993.
- Indriani, Indriani. "Analisis Kelayakan Usaha Penggilingan Padi Mobile di Kecamatan Pantai Labu dan Kecamatan Pantai Cermin." Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2013. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/52608>.
- LP3ES. *Petunjuk Mengurus Izin dan Rekomendasi Sektor industri dan Perdagangan*. Pustaka LP3ES, 2000.
- Mahmud, Mahmud, dan Lalu Achmad Fathoni. "Pengaturan Berusaha Berbasis Risiko dan Kaitanya Dengan Sektor Lingkungan Hidup (Studi Penolakan

Pembangunan Usaha Penggilingan Padi di Desa Roi, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima)." *Commerce Law* 4, no. 2 (2024): 507-19. <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v4i2.5698>.

Mayasari, Dita Nur. "Kepastian Hukum Bagi Pelaku Bisnis Dalam Memperoleh Izin Berusaha Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS)." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (2025). <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1631>.

Pudyatmoko, Y. Sri. *Perizinan (Problem dan Upaya Pembenahan)*. Grasindo, 2009.

Saputra, Desi Nur Hidayah, dan Siti Maryam Munjiat. "Berwirausaha Sebagai Upaya Untuk Penguatan Ekonomi Keluarga (Studi Usaha Penggilingan Padi Cahaya Bakti di Desa Ciduwet)." *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 74-85. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/441>.